



SALINAN

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pedoman Pidanaan adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Orang adalah orang perseorangan.
4. Hakim adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Proporsional adalah kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan.
6. Tindak Pidana dengan Menggunakan Modus Operandi atau Sarana/Teknologi Canggih adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan menggunakan satu atau lebih cara seperti namun tidak terbatas pada:
 - a. melintasi batas negara atau yurisdiksi;
 - b. menggunakan perusahaan fiktif;
 - c. menggunakan rekening keuangan negara lain; dan/atau
 - d. diikuti dengan tindak pidana pencucian uang.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum adalah saksi yang juga merupakan salah satu pelaku namun bukan pelaku utama dari tindak pidana korupsi, mengakui tindak pidana yang dilakukannya, mengembalikan kerugian keuangan negara, dan bersedia membantu aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan dan/atau bukti yang signifikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut.
9. Skala Krisis Daerah/Lokal adalah krisis yang tidak termasuk skala nasional.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas:

- a. kemandirian Hakim;
- b. profesionalitas;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. proporsionalitas;
- f. keadilan;
- g. kemanfaatan; dan
- h. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. memudahkan Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;
- c. mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang Proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Pedoman Pemidanaan diberlakukan terhadap terdakwa yang merupakan subjek hukum Orang.

BAB III
PENERAPAN PEDOMAN PEMIDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:
 - a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
 - c. rentang penjatuhan pidana;
 - d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
 - e. penjatuhan pidana; dan
 - f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (3) Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya.

Bagian Kedua
Kategori Kerugian Keuangan Negara
atau Perekonomian Negara

Pasal 6

- (1) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:
- a. kategori paling berat, lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - c. kategori sedang, lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. kategori ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. kategori paling ringan, sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan

Pasal 7

Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. tinggi;

- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 8

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan tinggi, yaitu:
 - 1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
 - 2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
 - 3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
 - 4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;
- b. aspek dampak tinggi, yaitu:
 - 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
 - 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
 - 3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;
- c. aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:
 - 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan sedang, yaitu:
 1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
 2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
 3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
 4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;
- b. aspek dampak sedang, yaitu:
 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;
- c. aspek keuntungan terdakwa sedang, yaitu:
 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 10

Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan rendah, yaitu:
 1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
 2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
 3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
 4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;
- b. aspek dampak rendah, yaitu:
 1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau
 2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;
- c. aspek keuntungan terdakwa rendah, yaitu:
 1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang.

Bagian Keempat

Rentang Penjatuhan Pidana

Pasal 12

Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kelima

Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Pasal 13

- (1) Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

- (2) Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1).

Pasal 14

Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan.

Bagian Keenam Penjatuhan Pidana

Pasal 15

- (1) Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 16

Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan,

dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, ternyata Hakim tidak menemukan hal yang meringankan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Pasal 18

Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pedoman Pemidanaan tidak mengecualikan ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pidana Tambahan

Pasal 20

Pedoman Pemidanaan tidak mengurangi kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 832

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH

LAMPIRAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN
PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

**PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

TAHAP I [Pasal 6]

Menentukan Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara terbagi ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1)

| | | (✓) |
|------------------------------|--|-------|
| Kategori Paling Berat | Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) | |
| Kategori Berat | Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) | |
| Kategori Sedang | Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) | |
| Kategori Ringan | Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) | |

Pasal 6 ayat (2)

| | | |
|-------------------------------|--|-----|
| | | (✓) |
| Kategori Paling Berat | Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) | |
| Kategori Berat | Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) | |
| Kategori Sedang | Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) | |
| Kategori Ringan | Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) | |
| Kategori Paling Ringan | Nilai Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | |

TAHAP II [Pasal 7 sampai dengan Pasal 11]

Menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak dan Keuntungan

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang ditentukan berdasarkan aspek-aspek di bawah ini:

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)

a. Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a)

1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

b. Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

c. Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (Pasal 8 huruf c)

1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **lebih dari 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **kurang dari 10% (sepuluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

a. Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a)

1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b. Aspek Dampak Sedang (Pasal 9 huruf b)

1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

c. Aspek Keuntungan Terdakwa Sedang (Pasal 9 huruf c)

1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen)** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

a. Aspek Kesalahan Rendah (Pasal 10 huruf a)

1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

| Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10) | |
|--|---|
| b. Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b) | |
| 1. | perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau |
| 2. | perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan; |
| c. Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c) | |
| 1. | nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya <i>kurang dari 10% (sepuluh persen)</i> dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau |
| 2. | nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya <i>lebih dari 50% (lima puluh persen)</i> dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. |

Dalam menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, sebagaimana pembagian kategori di atas, hakim mengisi tanda (✓) pada kolom berikut ini:

| Aspek Kesalahan | | (✓) | | | |
|------------------------|--------------------------|--|---------------|---------------|--|
| | | Tinggi | Sedang | Rendah | |
| 1 | Pasal 8 huruf a angka 1 | terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; | | | |
| | Pasal 9 huruf a angka 1 | terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama; atau | | | |
| | Pasal 10 huruf a angka 1 | terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi. | | | |
| 2 | Pasal 8 huruf a angka 2 | terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi; | | | |
| | Pasal 9 huruf a angka 2 | terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi; atau | | | |
| | Pasal 10 huruf a angka 2 | terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi. | | | |

| Aspek Kesalahan | | (✓) | | | |
|---|--------------------------|---|--------|--------|--|
| Indikator | | Tinggi | Sedang | Rendah | |
| 3 | Pasal 8 huruf a angka 3 | terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; | | | |
| | Pasal 9 huruf a angka 3 | terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; atau | | | |
| | Pasal 10 huruf a angka 3 | terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya. | | | |
| 4 | Pasal 8 huruf a angka 4 | terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional; | | | |
| | Pasal 9 huruf a angka 4 | terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal; atau | | | |
| | Pasal 10 huruf a angka 4 | terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi. | | | |
| Jumlah Aspek Kesalahan² | | | | | |

²Isi dengan angka.

| Aspek Dampak | | (✓) | | | |
|--------------|--------------------------|---|--------|--------|--|
| Indikator | | Tinggi | Sedang | Rendah | |
| 1 | Pasal 8 huruf b angka 1 | perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional; | | | |
| | Pasal 9 huruf b angka 1 | perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; atau | | | |
| | Pasal 10 huruf b angka 1 | perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota. | | | |

| Aspek Dampak | | Indikator | (√) | | |
|--|--------------------------|---|--------|--------|--------|
| | | | Tinggi | Sedang | Rendah |
| 2 | Pasal 8 huruf b angka 2 | perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; | | | |
| | Pasal 9 huruf b angka 2 | perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian; atau | | | |
| | Pasal 10 huruf b angka 2 | perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan. | | | |
| 3 | Pasal 8 huruf b angka 3 | perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas. | | | |
| Jumlah Aspek Dampak² | | | | | |

²Isi dengan angka.

| Aspek Keuntungan Terdakwa | | (✓) | | | |
|---|--------------------------|--|--------|--------|--|
| Indikator | | Tinggi | Sedang | Rendah | |
| 1 | Pasal 8 huruf c angka 1 | nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; | | | |
| | Pasal 9 huruf c angka 1 | nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; atau | | | |
| | Pasal 10 huruf c angka 1 | nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan. | | | |
| 2 | Pasal 8 huruf c angka 2 | nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; | | | |
| | Pasal 9 huruf c angka 2 | nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan; atau | | | |
| | Pasal 10 huruf c angka 2 | nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. | | | |
| Jumlah Aspek Keuntungan Terdakwa² | | | | | |

²Isi dengan angka.

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Jumlah Total Aspek Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ² | Tinggi | Sedang | Rendah |
| | | | |

²Isi dengan angka.

| Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan | | | |
|--|--------|---------------------|--------|
| Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan ³ | Tinggi | Sedang ⁴ | Rendah |

³Lingkari salah satu. Hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **paling banyak**.

⁴Dalam hal suatu perkara memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori**, hakim menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan berada pada tingkat **sedang**.

TAHAP III [Pasal 12]

Memilih Rentang Penjatuhan Pidana

Hakim memilih Rentang Penjatuhan Pidana yang telah diatur di bawah ini dengan **menyesuaikan** antara:

1. Kategori Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Lampiran Tahap I); dan
2. Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan (Lampiran Tahap II).

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana

| (1) KERUGIAN NEGARA | (2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN | | |
|--|--|--|--|
| | a - Tinggi | b - Sedang | c - Rendah |
| (√) | | | |
| Kategori Paling Berat lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) | <p style="text-align: center;">(IX)</p> Penjara 16-20 Tahun/ Seumur Hidup & Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) | <p style="text-align: center;">(VIII)</p> Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) | <p style="text-align: center;">(VII)</p> Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) |
| Kategori Berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) | <p style="text-align: center;">(VIII)</p> Penjara 13-16 Tahun & Denda Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) | <p style="text-align: center;">(VII)</p> Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) | <p style="text-align: center;">(VI)</p> Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) |

| (1) KERUGIAN NEGARA | | (2) KESALAHAN, DAMPAK, DAN KEUNTUNGAN | | |
|--|-----|--|---|--|
| | | a - Tinggi | b - Sedang | c - Rendah |
| | (√) | | | |
| Kategori Sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) | | (VII) Penjara 10-13 Tahun & Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) | (VI) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | (V) Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) |
| Kategori Ringan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) | | (VI) Penjara 8-10 Tahun & Denda Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | (V) Penjara 6-8 Tahun & Denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) | (IV) Penjara 4-6 Tahun & Denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) |
| Kategori Paling Ringan sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ⁵ | | (III) Penjara 3-4 Tahun & Denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) | (II) Penjara 2-3 Tahun & Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) | (I) Penjara 1-2 Tahun & Denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) |

⁵Kategori **Paling Ringan** hanya berlaku untuk Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

| Rentang Penjatuhan Pidana ⁶ | I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX |
|---|--|
| Pidana Penjara⁷ | Pidana Denda⁷ |
| Tahun s/d Tahun / Seumur Hidup | Rp Juta s/d Rp Juta / Miliar |

⁶Lingkari angka romawi sesuai dengan Rentang Penjatuhan Pidana yang dipilih.

⁷Coret yang tidak perlu.

TAHAP IV [Pasal 13 dan Pasal 14]

Menentukan Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

| | |
|--|-------|
| | (✓) |
| a.Keadaan yang memberatkan antara lain: | |
| 1. terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya; | |
| 2. terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan; | |
| 3. terdakwa mencoba menghilangkan/menyembunyikan/merusak alat bukti; | |
| 4. terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana; dan/atau | |
| 5. terdakwa merupakan aparat penegak hukum atau aparatur sipil negara; | |

| | |
|---|-------|
| | (✓) |
| b.Keadaan yang meringankan antara lain: | |
| 1. terdakwa belum pernah dipidana; | |
| 2. terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan; | |
| 3. terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana; | |
| 4. terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan; | |
| 5. terdakwa telah menyerahkan diri atau melaporkan tindak pidana yang dilakukannya; | |
| 6. terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana; | |
| 7. terdakwa telah berusia lanjut atau dalam kondisi sakit; | |
| 8. terdakwa mengembalikan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi secara sukarela sebelum pengucapan putusan; ⁸ dan/atau | |
| 9. terdakwa memiliki keadaan ekonomi/finansial yang buruk. | |

⁸Pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan adalah pengembalian yang dilakukan terdakwa **secara sukarela sebelum pengucapan putusan.**

c. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Lainnya

Hakim dapat mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur dalam huruf a dan huruf b di atas:

1. Keadaan yang Memberatkan Lainnya

2. Keadaan yang Meringankan Lainnya

TAHAP V [Pasal 15 sampai dengan Pasal 17]

Menjatuhkan Pidana

Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah dipilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV.

| Pidana yang Dijatuhkan ⁹ | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Pidana Penjara ¹⁰ | Pidana Denda ¹¹ |
| ... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati | Rp ... |

⁹Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim **dapat menjatuhkan pidana mati** sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **tinggi**.

¹⁰Coret yang tidak perlu.

¹¹Hakim **dapat tidak menjatuhkan pidana denda** dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **di bawah Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah).

TAHAP VI [Pasal 18 dan Pasal 19]

Mempertimbangkan Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana

Hakim **harus** mempertimbangkan **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, yang terdiri dari namun tidak terbatas pada:

| | |
|--|-----|
| | (✓) |
| 1. status terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum; ¹² dan/atau | |
| 2. terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara. ¹³ | |

¹²Dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, Hakim **dapat** menjatuhkan **pidana penjara yang paling ringan** di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

¹³Dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan **tidak boleh kurang** dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan pada Tahap V.

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengecualikan** ketentuan mengenai gabungan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika **ditemukan** adanya **Ketentuan Lain yang Berkaitan dengan Penjatuhan Pidana**, Hakim menentukan **penyesuaian** Penjatuhan Pidana pada kolom berikut ini:

| Penyesuaian Pidana yang Dijatuhkan | |
|--|---------------------------------|
| Penyesuaian Pidana Penjara¹⁴ | Penyesuaian Pidana Denda |
| ... Tahun/ Seumur Hidup/ Mati | Rp ... |

¹⁴Coret yang tidak perlu.

Pedoman Pemidanaan ini **tidak mengurangi** kewenangan Hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
TTD
MUHAMMAD SYARIFUDDIN